

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance*. Dalam bahasa Belanda *verzekering*. Dalam bahasa Arab *at-ta'min at-takaful*. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pertanggungan¹.

Dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'amin*, tertanggung disebut *mu'amman* atau *musta'min*. *at-ta'min* diambil dari amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersbut dalam Qs. Quraisy (106): 4, yaitu :

“Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”. Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahliwarisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang².

Konsep asuransi Islam pada dasarnya berasaskan Takaful, sehingga asuransi syariah sering di sebut juga asuransi Takaful.

¹ Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Rajawali pers, 2017), 1.

² Wirdiyarningsih dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005), 177

menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (*tabarru'*) yang ditunjukkan untuk menanggung resiko tersebut.

Proses hubungan peserta dengan perusahaan dalam mekanisme pertanggung pada asuransi syariah adalah *Sharing Of Risk* atau “saling menanggung resiko”. Apabila terjadi musibah maka peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi *Transfer Resiko* (transfer of risk atau “memindahkan resiko”) dari peserta ke perusahaan, seperti asuransi konvensional⁵.

Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggung resiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan resiko yang dipertanggung kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif lebih kecil. Dan menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi resiko diantara sejumlah besar nasabahnya⁶.

⁵ Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Rajawali pers, 2017), 292-293.

⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000),2.

Pengertian asuransi atau pertanggung jawaban menurut UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah:

Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diberikan tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan⁷.

Mustofa Ahmad az-zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjanjian kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem *at-ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka⁸.

Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah sebagai lembaga keuangan memiliki perbedaan mendasar dalam hal diantaranya yaitu pertama, keberadaan Dewan Pengawas

⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015), 79.

⁸ Wirdyaningsih dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, 177-178

Syariah (DPS) dalam asuransi syariah merupakan suatu keharusan berfungsi untuk mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi agar senantiasa sejalan dengan prinsip syariah. Kedua, prinsip akad asuransi syariah adalah saling tolong menolong. Artinya nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional berdasarkan akad pertukaran/jual beli antara nasabah dan perusahaan. Ketiga, dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil (*Mudharabah*). Sedangkan asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Keempat, pada asuransi syariah, premi terkumpul sebagai milik nasabah. Dalam hal ini, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional premi yang telah terkumpul dari nasabah secara otomatis menjadi milik perusahaan⁹.

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syariah atau asuransi islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Diantara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan structural antara peserta penyeter

⁹ Burhanuddin, "*Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Perasuransian di Indonesia*" Program Sarjana Stara Satu, (Fakultas Syariah: UIN Malik Ibrahim)

premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (bertanggung). Secara umum asuransi islam dapat digambarkan sebagai asuransi yang sesuai prinsip operasional didasarkan pada syariat islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Inilah yang menjadi keunggulan asuransi syariah.

Dalam pengelolaan dan penggunaan resiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *Gharar* (ketidak pastian) dan *Maisir* (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *Riba* (bunga). Ketiga larangan tersebut, adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah¹⁰.

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, dimana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya¹¹.

2. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip-prinsip Asuransi Syariah adalah:

a. Tolong-menolong

Tolong-menolong menjadi prinsip asuransi syariah karena dalam asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'*

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syariah, Dalam Peraktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba.*(Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 2.

¹¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : rajawali pers, 2013), 261.

yaitu akad kebaikan. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan¹².

b. Saling melindungi dari segala kesusahan

Untuk menghindari terjadinya kesusahan/penderitaan yang berlarut akibat musibah, diperlukan adanya kesadaran masing-masing pihak untuk saling melindungi. Bentuk perlindungan tersebut dapat diberikan kepada perusahaan asuransi, baik ketika yang bersangkutan dalam kondisi sehat maupun sebaliknya

c. Saling tanggung jawab

Yang berarti para peserta asuransi memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan memberikan pertolongan kepada peserta lain yang kebetulan sedang mengalami musibah/kerugian. Bentuk tanggung jawab tersebut akan semakin nyata, ketika masing-masing terikat kesepakatan yang difasilitasi perusahaan asuransi¹³.

d. Amanah

Prinsip amanah harus diterapkan dalam semua bisnis syariah, termasuk asuransi syariah. Amanah yaitu bertanggung jawab (*responsibility, transparansi, trustworthy*). Sifat amanah harus diterapkan pada kedua

¹²Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Diindonesia*, (Jakarta : kencana, 2015), 99.

¹³Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: graha ilmu, 2010), 118-119.

belah pihak antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah. Yaitu seorang nasabah menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan premi yang di bayar, dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Sifat amanah bagi perusahaan asuransi yaitu harus membuat laporan yang jujur dan transparan¹⁴

e. Bebas Riba

Sistem asuransi syariah tidak mengenal riba (bunga). Karena riba hukumnya haram menurut syariah. Larangan riba terdapat dalam beberapa ayat al-Quran, salah satunya terdapat dalam surah al-Baqarah (2): 275:



¹⁴Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Diindonesia*, 100-101.



Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhaninya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan); dan urusannya (terserah) kepada Alla. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya¹⁵.

f. Bebas Gharar

Gharar adalah ketidak jelasan. Risiko dalam Asuransi, adalah termasuk ketidak jelasan. Karena risiko bias terjadi juga bias tidak. Menurut ketentuan syariat islam, transaksi yang mengandung aspek ketidak jelasan dilarang. Dalam asuransi (konvensional), peserta tidak mengetahui, apakah ia mendapatkan klaim atau tidak? Karena klaim sangat bergantung pada risiko yang

¹⁵ QS. Al-Baqarah (2): 275

menimpanya. Jika ada risiko, maka ia akan dapat klaim, namun jika tidak maka ia tidak mendapatkan klaim. Hal seperti ini menjadi gharar adanya, karena akad atau konsep yang di gunakan adalah *Transfer of Risk*. sedangkan jika menggunakan konsep *Sharing of Risk*, ketidak jelasan tadi tidak menjadi gharar. Namun menjadi sesuatu yang harus diwaspadai, apabila terjadi sesame nasabah akan saling bantu-membantu terhadap peserta lainnya yang tertimpa musibah, di ambil dari dana tabarru' yang dikelola oleh perusahaan Asuransi syariah (bukan dari dana perusahaan)¹⁶.

Praktik gharar dalam bisnis dilarang oleh syariah, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar.”

(HR.Muslim, Tirmizi, Nasa’I, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)¹⁷


g. Bebas Maisir

Asuransi syariah dilarang menggunakan model perjudian. Karena judi dilarang oleh syariah, seperti terdapat dalam surah al-Maaidah (5): 90



¹⁶Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, 300.

¹⁷ Hr. Muslim, Tirmizi, Nasa’I, Abu Duad, Ibnu Majah dari Abu Hurairah



Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan¹⁸.

Peraturan menteri keuangan tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dengan prinsip syariah menetapkan bahwa:

1. asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (ta'awun) dan melindungi (takaful) diantara peserta melalui dana (tabarru') yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.
2. Perusahaan adalah perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

¹⁸QS.Al-Maidah (5): 90

3. Peserta adalah orang atau badan yang menjadi peserta dengan program asuransi dengan prinsip syariah, atau perusahaan asuransi yang menjadi peserta program reasuransi dengan prinsip syariah.
4. Dana tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad tabarru' yang disepakati.
5. Dana investasi peserta adalah dana peserta dari kontribusi peserta atas produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi, yang dikelola dengan akad yang telah disepakati.
6. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
7. Akad tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana tabarru' dengan tujuan tolong-menolong diantara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
8. Akad tijarah adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersial.
9. Akad wakalah bil ujah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau

wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (fee)¹⁹.

3. Jenis Asuransi Syariah

Sebagaimana diatur oleh Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, maka asuransi syariah terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Asuransi Jiwa syariah

Asuransi Jiwa adalah perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Asuransi ini meliputi asuransi jiwa, kesehatan dan kecelakaan²⁰. Asuransi jiwa merupakan bentuk asuransi yang memberikan layanan, perlindungan, dan bantuan yang meliputi asuransi jiwa dan keluarga untuk kesejahteraan masyarakat dengan dilandaskan syariat Islam. Produk yang di tawarkan oleh perusahaan takaful keluarga meliputi

¹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 18/PMK.010/2010, Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan prinsip Syariah

²⁰ Waldy Nopriansyah, *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*. (Yogyakarta: C.V Andi Offset 2016), 17.

layanan individual, layanan group atau kumpulan, dan khusus pada asuransi kesehatan²¹.

Asuransi jiwa merupakan sejenis perjanjian asuransi yang mempertanggungkan jiwa seseorang yang berkepentingan, baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk sepanjang hidupnya. Kepentingan yang di maksudkan adalah kepentingan tertanggung itu sendiri atau pihak lain, yang mana tertanggung memiliki hubungan hukum²².

Seseorang yang ikut asuransi syariah sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan. Seseorang yang ikut asuransi bias mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung. Adapun tujuannya adalah :

- 1) Untuk memberikan perlindungan atas resiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu dengan memberikan klaim atau santunan terhadap peserta maupun ahli waris yang di tinggalkan.
- 2) Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas resiko yang

²¹ Salsabila, *Belajar Asuransi*, 20 Jan 2018, <http://www.sanabila.com/2015/07/pengertian-asuransi-umum-syariah.html>

²² Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Rajawali pers, 2017), 94 dan 231.

dialami, akan tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan²³.

b. Asuransi Umum (Asuransi Kerugian)

Asuransi kerugian adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah bangunan, dan sebagainya. Asuransi ini memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa: Kehilangan nilai pakai, Kekurangan nilainya, dan Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung²⁴.

Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan resiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita peserta atau

²³ Waldy Nopriansyah, *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, 20.

²⁴ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, 155.

pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti²⁵.

Sedikit berbeda dengan asuransi jiwa pada asuransi kerugian yang di asuransikan adalah benda dan atau kepentingan seseorang yang melekat pada benda. Benda-benda yang dapat diasuransikan adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomis. Disamping itu, benda-benda tersebut melekat kepentingan orang yang mengasuransikan. Benda-benda tersebut antara lain, bangunan-bangunan rumah tinggal, pabrik, gudang, bangunan fungsional lainnya berikut dengan alat kelengkapannya, bangunan kantor, dan bangunan-bangunan lainnya.

Demikian juga dengan benda-benda lainnya yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, satelit komunikasi, pesawat udara dan sebagainya. Tidak terkecuali benda-benda yang merupakan objek dalam menjalankan usaha seperti produk-produk yang dihasilkan oleh suatu industri dan sebagainya²⁶.

Klaim asuransi umum akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta benda sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran kalim asuransi diambil dari kumpulan pembayaran premi peserta. Baik asuransi keluarga maupun

²⁵Salsabila, *Belajar Asuransi*, 18Jan2018, <http://www.sanabila.com/2015/07/pengertian-asuransi-umum-syariah.html>

²⁶ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 134.

asuransi umum, keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi akan dibagikan antara perusahaan asuransi dengan nasabah dengan prinsip *mudharabah* dengan nisbah (porsi) yang telah disepakati dalam akad perjanjian²⁷.

c. Asuransi Syariah Unit Link

Asuransi syariah Unit Link adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset. Unit Link yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan syariah. Dalam praktik unit link syariah, dari sisi asuransi menggunakan prinsip pemikulan resiko bersama. Praktiknya sebagaimana yang telah dijalankan oleh asuransi syariah pada umumnya²⁸.

Setiap perusahaan asuransi terdapat produk asuransi yang lebih spesifik dalam hal tujuannya. Untuk itu dalam asuransi syariah ini, terdapat produk asuransi yang dapat di katagorikan antara lain sebagai berikut:

1) Produk asuransi jiwa

Produk asuransi jiwa adalah atau bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah

²⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, 121.

²⁸Kuat ismanto, *Asuransi Perspektif Maqosid AS-Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 109.

kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi²⁹. Untuk asuransi ini dapat dibagi kembali dalam berbagai jenis:

- a) Asuransi Kecelakaan siswa: ini merupakan salah satu produk dari asuransi syariah yang memberikan jaminan bagi para pelajar dari semua resiko kecelakaan yang berakibat cacat bahkan yang mengakibatkan meninggal dunia.
- b) Asuransi kecelakaan diri: Memberikan jaminan penggantian kerugian akibat kecelakaan. Termasuk didalamnya penggantian biaya perawatan dirumah sakit, santunan cacat tetap maupun sementara, santunan meninggal dunia dan lain-lain³⁰.
- c) Asuransi kesehatan: Memberikan jaminan penggantian terhadap setiap biaya pengobatan dan rawat inap maupun rawat jalan dirumah sakit, biaya pembedahan dan obat-obatan terhadap penyakit asma, bronchitis, patah tulang, diare akut, infeksi saluran kemih, tumor, kelenjar lemak, keracunan, pneumonia, sinusitis, infeksi virus dan lain-lain Termasuk juga perawatan gigi dan melahirkan.
- d) Asuransi pembiayaan: jaminan yang diberikan perusahaan asuransi dengan produk asuransi syariah

²⁹Rezky Kun, dkk., *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), 70-71

³⁰Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, 119.

dalam hal pelunasan hutang bagi nasabah yang meninggal dalam masa perjanjian.

- e) Asuransi berjangka: Memberikan perlindungan asuransi untuk suatu jangka waktu tertentu dan membayarkan manfaat hanya jika tertanggung meninggal dunia.

2) Produk Asuransi Umum/Asuransi Kerugian meliputi³¹:

- a) Asuransi kebakaran: Memberikan perlindungan atas rumah, hotel, kantor, gudang, pabrik, ruko dan bangunan lain dari kerusakan akibat kebakaran, gempa bumi, badai/topan, ledakan, petir, termasuk kerugian akibat kejatuhan pesawat dan asap. Termasuk jaminan kerugian atas banjir, gempa bumi, kerusuhan, terorisme, huru-hara, vandalisme, tanggung gugat, pihak ketiga dan lain-lain.
- b) Asuransi kendaraan bermotor: Memberikan perlindungan kendaraan bermotor atas kerusakan atau kerugian akibat tabrakan/ kecelakaan, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kerusakan akibat percobaan pencurian, kebakaran. Termasuk juga ganti rugi kerusakan akibat banjir, bencana alam, tanggung jawab hukum, huru-hara, terorisme & sabotase dan lain-lain.

³¹ Rezky Kun, dkk., *Asuransi Syariah*, 73

- c) Asuransi rekayasa: yang mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan dalam sebuah proyek rekayasa (konstruksi dan/atau pemasangan), peralatan dan mesin akibat kejadian yang tiba-tiba dan tak terduga sehingga menyebabkan kerugian kepada peserta (principal, kontraktor atau pemilik peralatan).
- d) Asuransi pengangkutan: Memberikan perlindungan atau ganti rugi kerusakan/kerugian atas barang-barang yang diangkut (lewat darat, air, maupun udara) sebagai akibat kecelakaan, tenggelam, atau karam, pencurian, kebakaran, bencana alam dan lain-lain.
- e) Asuransi rangka kapal: Menjamin resiko terhadap rangka struktur kapal dari kerugian akibat kerusakan/kecelakaan, tenggelam/ karam, pencurian, kebakaran dan lain-lain yang dijamin dalam polis.

B. Akad Asuransi Syariah

1. Pengertian Akad dan Hukum Akad

Menurut segi etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Akad dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya³². Secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang

³² Racmat syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (bandung: pustaka setia, 2004), 43.

untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Dan menurut Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksudkan dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu³³.

Para ahli hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai: “Pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.” Menurut Abdoerraoef yang ditulis dalam buku Gemala Dewi mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut :

- a. Al-ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan dari seorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang mengatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam QS. Ali Imron (3);76
- b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 72.

- c. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan 'aqdu' oleh Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Al-Maaidah (5) :1. Maka, yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian ini bukan lagi perjanjian atau 'ahdu itu, tetapi 'aqdu³⁴.

a. Hukum Akad

Hukum perikatan (Akad) Islam yang di maksud disini, adalah bagian dari Hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum Perikatan (Akad) Islam ini adalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW (*As-Sunnah*).

Hukum Perikatan Islam sebagai bagian dari Hukum Islam di bidang muamalah, juga memiliki sifat yang sama dengan induknya, yaitu bersifat "terbuka" yang berarti segala sesuatu di bidang muamalah boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah di tentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum asal perbuatan dalam bidang muamalah ini adalah kebolehan "Jaiz" atau "Halal". Inilah yang memungkinkan Hukum Perikatan Islam dapat mengikuti perkembangan zamannya.

³⁴Gemala dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005), 52.

Dengan menggunakan hasil ijtihad, para ulama kontemporer yang sangat mengerti mengenai teknis transaksi bisnis yang berlaku di zaman modern di sekarang ini menggunakan peralatan media komunikasi yang canggih, Hukum Perikatan Islam tetap dapat di jalankan sesuai dengan kaidah-kaidah aslinya³⁵.

Dalam hukum Islam, para *fuqaha'* (Ahli hukum Islam)di berbagai tempat membahas apa yang mereka sebut *al-amn*, yang dapat diperbandingkan dengan hukum perikatan dalam hukum barat. Maksud *al-amn* adalah tanggungjawab seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain. Bila ia melakukan perbuatan merugikan itu, maka ia wajib membayar ganti rugi. Para Hukum Islam Klasik menggunakan juga istilah *al-iltizam* yang dengan istilah ini umumnya mereka maksudkan perikatan-perikatan yang timbul dari kehendak sepihak dan kadang-kadang perikatan yang timbul dari perjanjian. Dalam hukum konvensional, pengertian perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu³⁶.

Para ahli hukum Islam, membagi akad dengan akad bernama dengan tidak bernama. Akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan

³⁵ Gemala Dewi. dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 4-5.

³⁶ Kwat Ismanto, *Perspektif Maqosid As-Syariah*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2016), 208.

pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain³⁷.

Menurut al-Kasani yang dikutip dalam buku Kuart Ismanto, SHI.,M.Ag. ada akad Muamalah bernama sebagaimana tersusun berikut ini: (1) sewa menyewa (*al-ijarah*), (2) penempatan (*al-Istisna*), (3) jual beli (*al-Bai'*), (4) penanggungan (*al-Kafalah*), (5) pemindahan hutang (*al-Hawalah*), (6) pemberian kuasa (*al-Wakalah*), (7) perdamaian (*as-Sulh*), (8) persekutuan (*as-Syirkah*), (9) bagi hasil (*al-Mudharabah*), (10) hibah (*al-Hibah*), (11) gadai (*al-Rahn*), (12) penggarapan tanah (*al-Muzara'ah*), (13) pemeliharaan tanaman (*al-Musaqah*), (14) penitipan (*al-Wadi'ah*), (15) pinjam pakai (*al-'Ariah*), (16) pembagian (*al-Qismah*), (17) wasiat-wasiat (*al-Wasaya*), (18) peruntungan (*al-Qard*)³⁸.

Akad tidak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqih di bawah satu nama tertentu. Dalam kata lain akad tidak bernama ialah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Akad jenis ini ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian penerbitan, periklanan, dan sebagainya³⁹.

³⁷Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, 78.

³⁸Kuart Ismanto, *Perspektif Maqosid As-Syariah*, 210.

³⁹Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, 81.

Akad bisnis yang tidak tercantum diatas, Islam mengakui akad yang secara murni di buat oleh manusia. Pada hal demikian di dasarkan pada konsep kebebasan berkontrak (*mabda' al-huriyah at-ta'atud*)... Nash-nash al-Qur'an dan sunnah Nabi serta kaidah-kaidah fiqih menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berkontrak. Dalam al-Qur'an Allah berfirman: “wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”⁴⁰.

Dari ayat ini pula di simpulkan tentang asas kebebasan berkontrak. Perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib. Dari ayat ini di simpulkan bahwa akad apa saja, baik yang bernama maupun yang tidak bernama wajib unuk di penuhi. Dalam hadits Nabi di nyatakan “ orang-orang muslim itu terikat kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka.

2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam melakukan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan

⁴⁰ Al-Maaidah (5);1

hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu tidak ada⁴¹.

a. Rukun Akad

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa hukum akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dijadikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- 1) Orang yang akad (*'aqid*), contoh; penjual dan pembeli.
- 2) Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh; harga atau yang dihargakan.
- 3) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

Al-Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mummayid* tidak sah melakukan jual beli. Al-Ma'qud alaih atau objek akad adalah jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak. Dan shighat atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul⁴².

Ijab menurut ulama hanafiyah adalah menetapkan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan atau yang menerima,

⁴¹Wirdiyansih dkk, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015),95.

⁴²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, 72.

sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat diatas, ulama selain hanafiyah berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari seseorang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa ijab adalah pernyataan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan qabul adalah pernyataan dari penerima barang⁴³.

b. Syarat-syarat Akad

Akad terdiri dari *aqidain* (dua orang akid), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudlu'ul aqad* (objek akad), dan rukun-rukun akad Masing-masing dari pembentukan ini, mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib di penuhi, supaya akad itu menjadi sempurna. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

- 1) syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu: syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad.

⁴³Racmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 45.

- 2) Syarat-syarat yang sifatnya khusus, yaitu: syarat-syarat yang di syaratkan wujudnya dalam bagian akad, tidak dalam sebagian yang lain.

Sebenarnya ada akad-akad yang dikhususkan untuknya beberapa syarat, atau boleh juga dengan perkataan syarat-syarat *idlafiyah* (syarat-syarat tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat-syarat adanya saksi untuk terjadinya nikah, dan seperti tidak boleh adanya *ta'lid* dalam *aqad mu'awadlahdan* dan *aqad tamlik*, seperti jual beli dan hibah. Ini, merupakan syarat-syarat *idlafiyah*.

Syarat-syarat umum yang harus terdapat dalam segala macam syarat akad, ialah:

- a) *Ahliyatul 'aqidaini* (kedua belah pihak cakap berbuat)
- b) *Qobiliatul mahallil aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad, dapat menerima hukumnya)
- c) *Al wilyatus syari'iyah fi maudlu'il 'aqdi* (akad itu di ijinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si aqid sendiri)
- d) *Alla yaqunal 'aqdu au maudlu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang di larang syara'). Seperti bai'mulanasah, bai' munabadzah yang banyak diperkatakan dalam kitab-kitan hadits.
- e) *Kaunul 'aqdi mufidan* (akad itu memberi faedah)

- f) *Baqaul ijabi shalihan ila mauqu'il qabul* (ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul). Maka apabila si mujib menarik kembali ijabnya sebelum qabul batalah ijab.
- g) *Ittihadu majlisil 'aqdu* (bertemu di majlis akad).
- h) Karenanya ijab menjadi batal apabila sampai berpisah yang seorang dengan yang lain, belum ada qabul. Syarat yang ketujuh ini di syaratkan oleh madzhab Asy Syafe'I, tidak terdapat dalam madzhab-madzhab yang lain⁴⁴.

Disamping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah, Adapun syarat-syarat itu adalah:

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- a) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada bagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya⁴⁵.

Syarat umum ada tiga: pertama, Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad yaitu, *shighat*, objek akad, para pihak yang berakad, tujuan pokok akad dan

⁴⁴Teungku Muhammad Hasby Ash- Shidieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah, Membahas Hukum Pokok Ddalam Interaksi Sosial-Ekonomi*. (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2009)

⁴⁵Racmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Putaka setia, 2004), 65.

esepakatan. Kedua, Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur khilaf, dan pertentangan, dilakukan dibawah ikrar atau paksaan, tagrir atau penipuan, dan ghubn atau penyamaran. Ketiga, Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti saksi dalam akad⁴⁶.

2) Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak dipenuhi, akad tersebut rusak

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari 6 (enam) kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan pada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

3) Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia bebas beraktifitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'.Adapaun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketetapan syara, baik

⁴⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, 74.

secara ahli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

- a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad, jika di jadikan, maka sangat bergantung kepada ijin pemiliknya yang asli.
 - b) Barang yang di jadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- 4) Syarat kepastian hukum

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat nuzum dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi) jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Maka nuzum tampak maka akad batal atau di kembalikan⁴⁷.

3. Jenis Akad Asuransi Syariah

a. Akad Tabarru'

Akad 'Tabarru' berasal dari kata *tabarraayatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Jumhur Ulama mendefinisikan tabarru' dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Dalam arti yang lebih luas tabarru' adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Tabarru' secara hukum fiqhiyah

⁴⁷ Racmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, 66.

masuk ke dalam kategori akad hibah. Dalam salah satu definisi hibah oleh fiqh *Al-Mu'amalat*, *Al-Shakr* dikatakan bahwa hibah dengan pengertian umum adalah berderma/ber-tabarru' dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup⁴⁸.

Akad tabarru' ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Namun demikian bukan berarti akad tabarru' sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad tabarru' ering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad tabarru' ini dapat digunakan untuk menjembatani atau melancarkan akad-akad tjarah⁴⁹.

Akad tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Dalam akad tabarru' sekurang-kurangnya menyebutkan sebagai berikut:

- 1) hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
- 2) hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
- 3) cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;

⁴⁸Novi puspitasari, "Model Proporsi Tabarru' Dan Ujroh Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Volume 9 - No. 1, (Juni 2012), 46.

⁴⁹Adiwarman A Karim, *Bank Islam, analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali, 2011), 70.

- 4) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Tabarru' sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan bagian dari akad hibah (fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006). DSN MUI telah mengatur pengelolaan dana yang menggunakan akad tabarru' pada usaha asuransi syariah. Pengelolaan dana tabarru' harus mengikuti aturan dari DSN MUI, yaitu: (1) pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya; (2) hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'; (3) dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujarah⁵⁰.

b. Akad Tijarah

Akad lain yang digunakan dalam bisnis asuransi syariah adalah akad Mudharabah. Bentuk akad ini didasarkan prinsip berbagi antar untung dan rugi. Dalam akad ini dana yang terkumpul dapat di investasikan oleh perusahaan asuransi, dimana resiko investasi di tanggung bersama antara perusahaan dan

⁵⁰Novi puspitasari, "Model Proporsi Tabarru' Dan Ujarah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Volume 9 - No. 1,(Juni 2012), 47.

nasabah. Dalam akad tijarah (*Mudharabah*) ini perusahaan asuransi menggunakan akad mudharabah musyarakah.⁵¹

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola yang disebut dengan *Mudharib*. Bagi hasil yang dikerjasamakan di hitung sesuai nisbah yang di sepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama⁵². Sedangkan akad Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan⁵³. Akad mudharabah musyarakah dilakukan pada produk yang menggunakan unsur tabungan. Akad mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.

Akad tijarah (*mudharabah*) hasil keuntunngan akan diberikan sesuai dengan akad yang sama-sama di buat sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan tapi juga peserta mendapatkan perlindungan resiko yang terjadi pada peserta. Kontrak bagi hasil di sepakati di depan sehingga bila terjadi

⁵¹ Waldi nopriansyah, *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga* (Yogyakarta: Andi offset, 2016), 69.

⁵² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana prenatal media group, 2011), 83.

⁵³ Muhammad Syafe;I Antonio, *Bank Syariah, dari teori kepraktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut.

Ada dua hal yang perlu di perhatikan oleh perusahaan tentang ketentuan dalam akad tijarah dan akad tabarru', yaitu:

- 1) Jenis akad tijarah dapat di ubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajibannya.
- 2) Jenis akad tabarru' tidak dapat di ubah menjadi jenis akad tijarah⁵⁴.

Ketentuan Hukum pada Akad Tijarah/ Mudharabah Musyarakah

- 1) Mudharabah musyarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum mudharabah.
- 2) Mudharabah musyarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.

Ketentuan Akad pada Akad mudharabah musyarakah

- 1) Dalam akad, harus di sebutkan sekurang-kurangnya: (a) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi: (b) besaran misbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi: (c) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang di akadkan.

⁵⁴Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak terduga*. (Yogyakarta: Andi ofset, 2016)

- 2) Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut⁵⁵:

Alternatif I:

- a) Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shohibul maal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- b) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (*musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

Alternative II:

- a) Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (*musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
- b) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- c) Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan⁵⁶.

c. Akad Wakalah bil Ujrah

⁵⁵ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),107.

⁵⁶ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*,108.

Wakalah adalah usaha seseorang dalam menguasai sesuatu yang boleh baginya melakukan sendiri dari barang yang dapat memperoleh penggantian dengan orang lain, agar orang lain itu melakukan sesuatu tersebut ketika dia masih hidup. Wakalah adalah akad yang boleh (*jaiz*) dari dua jalan, dan ketika itu boleh bagi masing-masing kedua orang yakni mewakilkan dan wakil membubarkan wakalah kapan saja (terserah). Wakalah menjadi bubar (rusak) sebab diantara salah satu keduanya ada yang meninggal dunia, atau gila atau ayan⁵⁷.

Wakalah (perwakilan) dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso atau transfer uang⁵⁸. Perusahaan asuransi juga bisa menggunakan akad wakalah bil ujah. Wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain. Wakalah bil ujah dapat di terapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) atau tabarru' (*non seving*)⁵⁹.

Ketentuan Hukum Akad Wakalah bil Ujah:

⁵⁷ Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qorib, Fathul Qorib Al-Mujtib* (kudus: Menara Kudus, 1983), 270-272.

⁵⁸Adiwarman karim, *Bank Islam, Analilis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Jakarta, 2003), 95.

⁵⁹Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, 70.

- 1) Wakalah bil ujah boleh dilakukan antara perusahaan dengan peserta
- 2) Wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujah (*free*)
- 3) Wakalah bil ujah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur tabarru' (*non saving*).

Ketentuan Akad wakalah bil Ujah:

- 1) Objek wakalah bil ujah meliputi antara lain: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portopolio risiko, pemasaran, dan investasi.
- 2) Dalam akad wakalah bil ujah, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi
 - b) besaran, cara dan waktu pemotongan ujah (*free*) atas premi
 - c) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan⁶⁰.

Kedudukan dan ketentuan para pihak dalam Akad Wakalah bil Ujah:

⁶⁰ Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, 109.

- 1) Dalam akad ini perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
- 2) Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- 3) Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- 4) Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa).
- 5) Akad wakalah bersifat amanah dan bukan tanggungan sehingga wakil tidak menanggung resiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan.
- 6) Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad wakalah⁶¹.

⁶¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015), 116.